



PUTUSAN

Nomor 98/PDT/2016/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **NURHAYATI**, : Umur: 62 Tahun, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jln. Keswari No. 44, Kelurahan Keputraan, Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau. disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I.
2. **IRMAN**, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jln. Keswari No. 45, Kelurahan Keputraan, Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau. disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat II;
3. **WIYANTO**, Umur 56 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Keswari No. 42, Kelurahan Keputraan, Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau, disebut sebagai Pembanding III semula Tergugat IV;
4. **YURIZAL ALIAS BUYUNG BIN NASIR KASIM**, Umur: 67 Tahun, Pekerjaan Pedagang, Alamat: Jln Keswari No. 50, Kelurahan Keputraan, Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau. disebut Pembanding IV semula Tergugat VIII;
5. **DAMIRI**, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln Keswari No. 52 Kelurahan Keputraan, Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau. disebut sebagai Pembanding V semula Tergugat IX;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Emi Hastuti,SH., Advokat / Pengacara yang beralamat di Jalan Cereme No.816. RT.01. Kelurahan Cemere Taba, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2016, Para Pembanding / Para Tergugat;
6. **RUSLI ISWANTO**, Umur 70 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Jln Keswari, No. 42, Kelurahan Keputraan, Kecamatan

Halaman 1 dari 35 halaman Pts.No.98/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau. disebut Pembanding VI semula Tergugat VI;

- 7. PERUSAHAAN JAWATAN KERETA API (DAHULU), PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) (Sekarang),** Alamat: Jln Kalimantan No. 42, Kelurahan Pasar Pemiri Kota Lubuklinggau. Disebut sebagai Pembanding VII semula Turut Tergugat III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Darmadi Djufri,SH.MH., 2. Joemarthine Chandra,SH., 3. Yudi Wahyudi,SH., 4. Nico Andrea,SH. 5. Rico Roberto,SH., kesemuanya Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Angkatan 66 Nomor 6 (i) Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2016;

- 8. JERI ZONDI,** Umur 33 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln Keswari No. 46, Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau. Disebut sebagai Pembanding VIII semula Tergugat III;

- 9. SALAM,** Umur 61 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln Keswari No. 51, Kelurahan Keputraan, Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau, disebut sebagai Pembanding IX semula Tergugat V;

- 10. HARMEDY BIN ADAM,** Umur 53 Tahun, Pekerjaan PNS, Alamat Jln Keswari, No. 49 Kelurahan Keputraan, Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau. disebut sebagai Pembanding X semula Tergugat VII;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Darmadi Djufri,SH.MH., 2. Joemarthine Chandra,SH., 3. Yudi Wahyudi,SH., 4. Nico Andrea,SH. 5. Rico Roberto,SH., kesemuanya Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Angkatan 66 Nomor 6 (i) Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Agustus 2016;

- 11. KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA LUBUKLINGGAU,** Alamat Jln Yos Sudarso No. I Tabapingin Kota Lubuklinggau. Disebut sebagai Pembanding XI semula Turut Tergugat II;

Halaman 2 dari 35 halaman Pts.No.98/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rakhmad Kartolo,
Jabatan Kasubsi Perkara Pertanahan berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 03 Agustus 2016;

L A W A N :

**RAKHMAWATI FATWA Binti ABD. WAHAB (Ahli Waris Almarhumah Ibu
Fatmah Nur Wahab)** : Umur 66 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Jln. Lapter Silampari, No. 09. RT.01, Kel. Air Kuti Taba
Pingin Lubuklinggau Timur, Selanjutnya disebut sebagai
Terbanding semula Penggugat;

DAN

- 1. LURAH KELURAHAN KEPUTRAAN KECAMATAN LUBUKLINGGAU
BARAT II KOTA LUBUKLINGGAU**, Alamat Jln Garuda
Dempo, No.1 B. Kelurahan Keputraan, Kecamatan
Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau. Selanjutnya disebut
sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
- 2. LURAH KELURAHAN BANDUNG KANAN**, Alamat Jln Garuda Merah No.
42, Kelurahan Bandung Kanan, Kecamatan Lubuklinggau
Barat II, Kota Lubuklinggau. Selanjutnya disebut sebagai : Turut
Terbanding II semula Tergugat IV;
- 3. CAMAT KECAMATAN LUBUK LINGGAU BARAT II KOTA LUBUK
LINGGAU**, Alamat, Selanjutnya disebut sebagai Turut
Terbanding III semula Tergugat V;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 07 Oktober 2016
Nomor 98/PEN.PDT/2016/PT.PLG tentang penunjukan Majelis Hakim
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara perdata Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Llg.dan surat-surat yang
bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal
17 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 35 halaman Pts.No.98/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuklinggau pada tanggal 22 Februari 2016 dalam Register Perkara Perdata Nomor : 4/Pdt.G/2016/PN.Llg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tanggal 8 Maret 1938 Raisyah dengan nama panggilan Isah (Almarhumah) bibi kandung dari Ibu Fatmah Nur Wahab (Almarhumah) atau adik kandung dari nenek Jalikam (Almarhumah) selaku ibu kandung dari ibu Fatmah Nur Wahab telah membeli sebidang tanah pekarangan yang terletak di Talang Bandung Lubuklinggau dari saudara Oedin seharga F 42.50 (empat puluh dua rupiah lima puluh sen) dengan ukuran Panjang 70 M dan lebar 20 M.
2. Bahwa Sebelum beliau (Almarhum Isah) Meninggalkan Lubuklinggau pada tahun 1940 beliau menitipkan surat jual beli tanah tersebut kepada saudara sepupunya Abd. Rahman (Almarhum) untuk diberikan kepada keponakannya Fatmah Nur Wahab karena abd Rahman juga membeli tanah disebelah selatan tanah isah.
3. Bahwa Pada Tahun yang sama (1940) Abd. Rahman (almarhum) meninggalkan lubuklinggau pindah ke Jakarta dengan membawa tanah yang diberikan kepadanya.
4. Bahwa Pada tahun 1941 Fatmah Nur Wahab masuk Lubuklinggau dan menetap di sana.
5. Bahwa Pada bulan Mei tahun 1963 Abd Rahman menyerahkan surat jual beli tanah Register no. 13 yang diamanatkan oleh isah kepada Fatmah Nur Wahab dihadapan kepala Kampung Kota Lubuklinggau waktu itu yaitu Bapak Bustami Marti. Tapi tidak dibuatkan tanda serah terima secara tertulis.
6. Bahwa Pada bulan September tahun 1981 Fatmah Nur mengajukan permohonan sertifikat tanah termasuk tanah Abd Rahman yang telah dibelinya pada tahun 1963 dan tanah hibah dari isah yang telah diserahkan kepadanya. Tapi tanah hibah gagal disertifikatkan karena orang yang semula menumpang disana sekitar tahun 1970 secara diam diam mengajukan surat sewa tanah ke PJKa dan tanah register No. 13 itu belum dibuatkan surat keterangan hibah.
7. Bahwa Pada tahun 1985 Fatmah Nur Wahab meminta kepada kepala kampung kota yang waktu itu masih dijabat oleh Bapak Bustami Marti (almarhum) untuk dibuatkan surat keterangan bahwa tanah tersebut telah diserahkan (dihibahkan) kepada Fatmah Nur Wahab. Karena tidak bertemu langsung dengan Bapak Bustami Marti (Almarhum) maka surat tanah tersebut ditiptkan dirumah / kantor bapak Bustami Marti untuk dibuatkan surat hibah

Halaman 4 dari 35 halaman Pts.No.98/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Kemudian oleh Bapak Bustami Marti (Almarhum) dibuatkanlah surat keterangan hibah dengan tulisan tangan dibelakang surat jual beli tanah register No. 13 tersebut. Kemudian diperkuat oleh surat keterangan dari Ex Pasirah Marga SK Iir yaitu bapak Ridwan Naring, BA dan H. Bachtar Amin Selaku Pensiunan Bupati Muda /KDH Tk.II Mura. Dikarenakan pada saat itu belum ada notaris.

8. Bahwa Pada tanggal 16 Oktober tahun 1983 Abd Wahab (Ayah) dan pada tanggal 19 Januari tahun 1997 Fatmah Nur (Ibu) meninggal dunia dengan meninggalkan anak 6 orang masing masing bernama :

1. Dra. Wefni ;
2. Yakinto Fauzi ;
3. Rachmawati Fatwa (Penggugat) ;
4. Suryadi Wahab
5. Tabrani Nur Wahab
6. Yulius Tantowi.

9. Bahwa disamping meninggalkan 6 orang anak tersebut diatas, ibu kandung penggugat meninggalkan amanah dan membuat surat kuasa kepada anaknya Rachmawati untuk mengurus harta peninggalannya termasuk sebidang tanah dengan hak Register No. 13 tertanggal 8 Maret 1938 dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ardjo Wirono;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah ZSS;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Oedin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Amoj;

Yang sekarang terletak di Rt. 07 Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, berbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ardjo Wirono yang sekarang ditempati oleh Damiri;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rudi;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Oedin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kaswari;

Luas tanah 1400 M2 dengan panjang 70 Meter dan lebar 20 Meter.

Kronologis Perkara sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah tanah reg. no 13 thn 1938 yang terletak di jalan keswari Lubuklinggau dengan panjang 70 m dan lebar 20 m

Halaman 5 dari 35 halaman Pts.No.98/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekarang di tempati oleh para tergugat yang saling berbatasan antara tergugat 1 dan lainnya;

2. Bahwa Sekitar tahun 1964 Almarhumah ibu Sumiati/mbah Kaca Mata meminta izin pada ibu Fatmah Nur Wahab Almarhumah untuk menumpang membuat pondok diatas tanah register no. 13 tersebut. Yang sekarang di tempati oleh Wiyanto Tergugat IV;
3. Bahwa Sekitar tahun 1964 juga Bapak Sukur Almarhum memindahkan rumahnya ke tanah reg. 13 milik ibu Fatmah Nur Wahab, dan akhirnya rumah tersebut dijual kepada ibu Marnis dan pak nasir. Dan ibu mamis meminta izin kepada ibu Fatmah Nur Wahab untuk dapat menumpang di atas tanah tersebut dan ditempati oleh mereka dengan membagi dua rumah tersebut. Dan akhirnya rumah ibu Marnis dijual kepada Iman Tergugat II dan rumah Pak Nasir yang sekarang di tempati oleh anaknya Nurhayati Tergugat I;
4. Bahwa Pada sekitar tahun 1967 Saudara Sri yang kemudian dinikahi oleh saudara jufri dan menumpang pada ibu Sumiati /atau embah kaca mata yang akhirnya membangun pondok berdampingan dengan pondok ibuSumiati/ embah kaca mata yang akhirnya rumah tersebut di jual kepada bapak Muis, yang sekarang ditempati oleh saudara Jeri Zondi Tergugat III;
5. Pada Tahun 1984 almarhum Suwamo berusaha menjual sebagian tanah register No. 13 tersebut kepada Rusli Iswanto Tergugat VI dengan luas 78 M2 tapi sempat diketahui oleh Ibu Fatmah Nur Wahab sehingga secara kekeluargaan Saudara Rusli Mengganti Rugi tanah tersebut kepada Ibu Fatmah Nur dengan disaksikan oleh almarhum Suwamodan surat itu resmi ditanda tangani dihadapan Camat Lubuklinggau barat II tanggal 12 September 1984 ternyata saudara rusli memakai tanah tersebut seluas 104 meter ini merupakan tindakan melawan hukum dan tidak sah;
6. Bahwa tanpa diketahui oleh Ibu Fatmah Nur Wahab ternyata sebagian dari tanah register No. 13 tersebut telah dijual oleh Alm Suwamo kepada bapak Adam alm yang sekarang di tempati oleh anaknya Hamedy Bin Adam Tergugat VII;
7. Bahwa saudara Yusrizal (Tergugat VIII) Membangun rumah disebagian tanah register No. 13 Tersebut. Oleh Tergugat Yusrizal alias Buyung telah dibuatkan Surat Pengakuan Hak dan telah dibuat surat keterangan "Kelurahan Keputeraan dengan nomor: 594/101/KP/2010 tertanggal 13 Juni 2010. Ini merupakan tindakan melawan hukum dan tidak sah;

Halaman 6 dari 35 halaman Pts.No.98/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat V (Salam) ada membuat surat Pernyataan pada tanggal 30 April tahun 1986 yang ditulis diatas kertas segel tahun 1985. Isi surat perjanjian yang dibuat oleh Tergugat V (Salam) sebagai berikut:
 - Akan mengembalikan tanah yang dimaksud dalam dalih gugatan penggugat pada angka diatas kepada pemiliknya / ahli waris, ibu para penggugat (Ibu Fatmah Nur Wahab) apabila sewaktu- waktu diperlukan tanpa ganti rugi.
9. Bahwa Tergugat VI (Rusli) dalam kesaksian pada sidang gugatan pertama, Saudara Rusli tidak mengakui jual-beli dengan Ibu Fatmah Nur Wahab sedangkan surat itu resmi ditandatangani dihadapan Camat Lubuklinggau Barat pada tanggal 12 September 1984 dengan ukuran 3x26 meter, luas 78 meter, ternyata saudara Rusli memakai tanah tersebut seluas 104 m, ini merupakan tindakan melawan hukum dan tidak sah.
10. Bahwa oleh Nurhayati (Tergugat I), suaminya (Amarhum) telah membuat surat pengakuan hak dan dibuatkan surat keterangan Kelurahan Bandung Kanan dengan nomor: 593/084/SKT/KEL/95 tertanggal 11 Desember 1995. Dari merupakan perbuatan melanggar hukum yang telah menimbulkan kerugian kepada para Penggugat;
11. Bahwa Tergugat IX atas nama Damiri telah membuat surat pengakuan hak dan dibuatkan surat keterangan Kelurahan Bandung Kanan dengan nomor: 593/052/SKT/SKT/95 tertanggal 11 Desember 1995. Dan merupakan perbuatan melanggar hukum yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
12. Bahwa atas perbuatan Turut Tergugat I (Kelurahan Keputraan) yang mengeluarkan surat keterangan nomor: 594/102/KP/2010 atas nama Yurizal alias Buyung adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
13. Bahwa atas perbuatan Turut Tergugat II BPN (Badan Pertanahan Nasional), yang telah mengeluarkan sertifikat atas nama Wlyanto Nomor 11 tahun 2008 diatas lahan tanah Reg. 13 tahun 1938 adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
14. Bahwa atas perbuatan Turut Tergugat III PJKA yang telah mengeluarkan surat sewa tanpa ada cap Kantor PJKA tertanggal 5 Mei 1971 atas nama Amri kakak ipar Nurhayati dan itu merupakan perbuatan melanggar hukum dan tidak sah yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 35 halaman Pts.No.98/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa untuk Tergugat IV kelurahan Bandung Kanan yang telah mengeluarkan surat keterangan nomor 593/SKT/KEL/95 atas nama Asrol adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;
16. Bahwa atas perbuatan Turut Tergugat V Camat Kecamatan Lubuk Linggau Barat II yang telah menandatangani surat keterangan tanah / SKT yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Bandung Kanan Pada 11 Desember 1995 merupakan perbuatan melanggar hukum yang telah menimbulkan kerugian kepada penggugat. Karena tanah register No 13 tahun 1938 tersebut telah tercatat di kecamatan lubuk linggau barat II Tanggal 1 -02 - 1986 berdasarkan surat keterangan dari bapak Ridwan Naring B.A. dan bapak haji Bahtiar Amin yang telah diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.
17. Bahwa para Penggugat telah berulang kali berusaha menyelesaikan secara musyawarah ternyata sampai gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Lubuklinggau tidak ada itikat baik dari para Tergugat dan Turut Tergugat III PJKa untuk menyelesaikannya bersama BPN;
18. Bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat pada poin 1 ke atas tanpa hak para Tergugat menguasai dan memiliki hak milik Penggugat maka jelas perbuatan para Tergugat bertentangan dengan aturan hukum dan tidak sah menurut hukum sehingga perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*On Recht Matige Daad*) yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
19. Bahwa seluruh bentuk surat, baik berupa akte jual beli, akte pengoperan hak, sertifikat, surat keterangan waris ataupun surat dalam bentuk lainnya yang diterbitkan atas nama para Tergugat maupun atas nama pihak lain di atas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa adalah tidak sah dan tidak berharga serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
 - a) Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan hukum (*On Recht matige daad*) yang telah dilakukan secara bersama-sama oleh para tergugat tersebut, mengakibatkan penggugat mengalami kerugian yaitu berupa:
 - a. Kerugianmateril.

Kerugian materil kama penggugat tidak bisa menguasai lahan tersebut selama lebih kurang 30 tahun yang jika dihitung uang sewa lahan adalah sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kerugian karena para penggugat telah mengeluarkan biaya akomodasi,

Halaman 8 dari 35 halaman Pts.No.98/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya honor kuasa hukum, dll yang jumlahnya sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

b. Kerugian Imateril

Kerugian moral / harga diri dan perasaan malu akibat penggugat tidak bisa menguasai lahan milik penggugat tersebut yang dihitung sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;

20. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat tersebut maka dimohon untuk Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk mengosongkan dan membongkar segala yang berbentuk bangunan diatas lahan aquo tersebut;
21. Bahwa agar putusan ini ditaati dan dijalankan oleh para Tergugat untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini dapat meletakkan uang paksa (Dwang Soom) setiap hari sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Kepada Penggugat atas keterlamabatan memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini dijatuhkan dan mempunyai kekuatan hukum;
22. Bahwa demi kepentingan hukum Penggugat atas tanah aquo dilindungi hukum agar gugatan tidak sia-sia (*illusoir*) dan agar tanah milik hak Penggugat aquo tidak lagi dipindah tangankan atau dikuasai pihak lain secara tanpa hak selama proses peradilan perkara ini berlangsung sampai putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) selanjutnya mohon berkenan Majelis Hakim yang mengadili perkaraa ini meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sangketa tersebut;
23. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) oleh Penggugat walaupun ada upaya hukum dari pihak para Tergugat;

Maka berdasarkan seluruh uraian tersebut, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri kelas I B Lubuklinggau / Majelis Hakim yang megadili dan memeriksa perkara ini, menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan para Tergugat dan turut Tergugat telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah yang dahulu terletak di Kampung Talang Bandung Kanan Marga SK Ilir Kecamatan Kota Lubuklinggau Barat

Halaman 9 dari 35 halaman Pts.No.98/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Musi Rawas, dengan batas—batas sebagai berikut berdasarkan surat keterangan hak milik berupa alas hak Reg. 13 tertanggal 8 Maret 1938:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ardjo Wirono;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah ZSS;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Oedin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Amoj;

Yang sekarang terletak di Rt. 07 Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II kota Lubuklinggau berbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah yang didiami oleh Damiri;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rudi;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Oedin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Keswari;

Adalah sah menurut hukum hak milik ahli waris Fatmah Nur Wahab (Penggugat).

4. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang telah diletakkan oleh pengadilan Negeri kelas IB Lubuklinggau terhadap lahan auo tersebut diatas;
5. Menyatakan tidak sah, tidak berharga, serta tidak mempunyai kekuatan hukum atas surat keterangan nomor: 594/102/KP/2010 atas Yurizal alias Buyung yang dikeluarkan oleh Kelurahan Keputraan;
6. Menyatakan tidak sah, tidak berharga serta tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keterangan Nomor: 593/084/SKT/KEL/95 tertanggal 11 Desember 1995 atas nama Asrol yang dikeluarkan oeh Kelurahan Bandung Kanan;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga serta tidak mempunyai kekuatan hukum seluruh bentuk surat baik berupa Akte Jual Beli, Akte Pengoperan Hak, Sertifikat, Surat Keterangan Waris ataupun surat dalam bentuk lainnya terhadap sebidang tanah yang menjadi objek sengketa atas nama para Tergugat maupun atas nama pihak lain;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) walaupun ada upaya hukum dari pihak para Tergugat;
9. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan dan membongkar bangunan yang terletak di lahan aquo tersebut dengan tanpa syarat serta merta setelah putusan ini dibacakan;
10. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian secara tanggung renteng, baik materil maupun imateril yang berjumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat dengan tanpa syarat dan seketika setelah putusan ini dibacakan;

11. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat setiap keterlambatan memenuhi isi putusan ini, setiap hari sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini dijatuhkan dan mempunyai kekuatan hukum;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan terjadinya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Kelas IB Lubuklinggau / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami pihak Penggugat mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan 9 memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur
 - a) Bahwa Penggugat telah mendalilkan pada Poin 1, 2, 3, 4, dan 5, pada uraian kronologi kepemilikan tanah dalam gugatan Penggugat tersebut adalah tanah hibah yang diberikan oleh Almarhumah Raisyah alias Isa kepada Almarhumah Fatma Nur Wahab sebagai bibi kandung dari Fatma Nur Wahab akan tetapi tanah yang dikalim oleh Penggugat dalam perkara aquo yang diperoleh secara hibah dari Almarhumah Raisyah alias Isa tidak pernah ada dasar hukum yang diuraikan Penggugat bahwa Almarhumah Raisyah alias Isa memberikan dan menyatakan langsung kepada Almarhumah Fatma Nur Wahab baik secara lisan maupun tulisan untuk menghibahkan tanah tersebut kepada Alm. Fatmah Nurwahab (ibu dari Penggugat) melainkan amanah yang belum tentu benar disampaikan oleh Almarhum Abd. Rahman, oleh karena tidak ada hubungan hukum dan dasar hukum yang jelas antara Penggugat, dengan Almarhum Raisyah alias Isa, dan Almarhum Abd. Rahman serta Para Tergugat maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan kabur (obscure Libel);
 - b) Bahwa pada poin 6 uraian kronologi kepemilikan tanah dalam gugatan Penggugat bahwa Alm. Fatmah Nur Wahab mengajukan permohonan

Halaman 11 dari 35 halaman Pts.No.98/PDT/2016/PT.PLG



sertipikat tanah termasuk tanah Alm. abd. Rahman yang telah dibelinya pada tahun 1963 dan tanah hibah yang telah diserahkan Raisyah alias isa kepada nya gagal disertifikatkan. Maka hal ini sudah menunjukkan bahwa Alm. Fatmah Nur Wahab tidak mempunyai dasar hukum secara jelas sehingga ditolak untuk mengajukan hak milik atas sertipikat tanah yang diklaim oleh Almarhumah Fatma Nur Wahab (Ibu Penggugat).

- c) Bahwa pada uraian kronologi kepemilikan tanah gugatan Penggugat pada poin 7 sangat kabur dan tidak jelas (obscur Libel yang mana surat keterangan hibah diakui oleh Penggugat bahwa surat hibah dibuat secara sepihak oleh Alm. Bustami Marti sebagai kepala kampung kota yang tidak diketahui oleh Alm. Raisyah alias Isa dan kemudian diperkuat oleh surat keterangan dari ex Pasirah marga SK ilir yaitu Ridwan naning, BA dan H. Bachtiar Amin selaku Pensiun Bupati Muda/KDH Tk II Musirawas, hal ini juga tidak jelas dan sangat kabur tidak ada kekuatan hukum sebagai bukti hak milik surat yang sah keterangan dari Ex Pasira Maupun Pensiunan Bupati Muda yang dimaksud tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat sangat tidak jelas atau kabur dan sulit untuk dipahami oleh Para Tergugat mengenai rangkaian Posita gugatan yang dimaksud oleh Penggugat;
- d) Bahwa poin 8 dan 9 uraian kronologi kepemilikan tanah dalam gugatan Penggugat bahwa Alm. Fatma Nur Wahab meninggal pada tahun 1997 dan semasa hidupnya sampai tahun 1997 Alm. Fatma Nur Wahab tidak pernah mengajukan keberatan kepada Para Tergugat dan atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengklaim tanah hibah pemberian dari Alm. Raisyah alias Isa dikuasai/diambil alih oleh Para Tergugat sebagaimana isi gugatan Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa tanah yang diklaim Penggugat bukanlah milik orang tua Penggugat atau hibah yang diberi oleh Alm. Raisyah alias Isa kepada orang tua Penggugat atas tanah yang terletak di Rt.07 Kel. Keputraan Kec.Lubuklinggau Barat II kota Lubuklinggau dengan luas tanah 1400 M2 dengan panjang 70 Meter dan lebar 20 Meter dan pada poin 8 dalam uraian gugatan kronologi kepemilikan tanah yang diklaim Penggugat menerangkan Alm Fatma Nur Wahab meninggalkan dunia dengan meninggalkan anak 6 orang anak. Hal ini sangat jelas bahwa ahli waris Alm. Fatma Nur Wahab

Halaman 12 dari 35 halaman Pts.No.98/PDT/2016/PT.PLG



tidak mengetahui keberadaan dan kebenaran tanah hibah sebagaimana isi gugatan Penggugat tersebut. Oleh karena posita-posita tidak ada sinkronisasi serta Penggugat tidak memiliki hubungan hukum secara langsung antara Penggugat dan Para Tergugat dengan materi atau objek yang disengketakan maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang Kabur dan tidak jelas;

- e) Bahwa pada poin 1 kronologi perkara yang mana Penggugat mengklaim objek Tanah Register No 13 taun 1938 ditempati oleh Para Tergugat yang saling berbatasan antara Tergugat I dan lainnya, hal ini adalah tidak benar dikamakan objek tanah yang dikalaim Penggugat adalah salah alamat dan gugatan yang keliru yang ditujukan kepada Para Tergugat karena itu suda seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- f) Bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan sekitar tahun 1964 ibu sumiati meminta izin dan menumpang membuat pondok diatas tanah register No. 13 yang sekarang ditempati oleh Tergugat IV adalah mengada-ada dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas yang mana dalam hal ini Tergugat IV (Wiyanto) memiliki hak kepemilikan yang kuat dan sah berdasarkan sertipikat hak milik No 11 tahun.2008 sehingga uraian dan dalil gugatan Penggugat pada poin 2 kronologi perkara tidak mempunyai dasar hukum yang jelas maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur;
- g) Bahwa poin 3 pada uraian kronologi perkara gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat II (Iman) membeli tanah dari ibu mamis sedangkan rumah pak nasir yang sekarang ditempati oleh anaknya Nurhayati, dalam hal ini Penggugat berhalusinasi dan atau mengada-ada sehinga sulit dipahami oleh Tergugat II yang mana Tergugat II mempunyai hak atas tanah dalam perkara aquo berdasarkan surat jual beli tanah yang dimaksud tertanggal 30 Maret 1962 dan surat keterangan ganti rugi tertanggal 8 Maret 1982 sehingga gugatan penggugat dalam gugatannya antar Penggugat dan Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung kepada Penggugat sebagaimana uraian gugatan Penggugat dan penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur. (obscur Libel);



- h) Bahwa poin 4 pada uraian kronologi Perkara Penggugat sekitar tahun 1967 saudara Sri yang kemudian dinikah oleh saudara Jufri dan menumpang pada ibu Sumiati akhirnya tanah tersebut dijual kepada bapak Muis dan ditempati oleh Tergugat III (Jerry Zondi), dalam hal ini Penggugat mengada-ada yang mana antara Penggugat dan Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dan dalil yang diuraikan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas yang mana Tergugat III memiliki surat ganti Rugi atas tanah dalam perkara aquo tertanggal 18 Agustus 1987 oleh karenanya gugatan penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak memiliki dasar hukum (obscuur Libel);
- i) Bahwa poin 5 pada uraian kronologi Perkara Penggugat menerangkan Alm. Suwamo pada tahun 1984 berusaha menjual sebagian tanah register 13 tersebut kepada saudara Rusli dengan luas 78 M2 tapi sempat diketahui oleh ibu Fatma Nur Wahab sehingga secara kekeluargaan saudara Rusli mengganti rugi tanah tersebut kepada ibu Fatma Nur Wahab, hal tersebut tidaklah benar dan mengada-ada yang mana Tergugat VI (Rusli Iswanto) tidak pernah mengganti rugi kepada Alm. Fatma Nur Wahab. Dalam hal ini Tergugat VI memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bandung Kanan dengan No. 593 /070/SKT/kel/95 adalah Sah dan berkekuatan hukum, sehingga Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas maka gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur Libel);
- j) Bahwa poin 6 kronologi Perkara Penggugat menerangkan tanah register No. 13 dijual Alm. Suwamo kepada Alm. Bpk Adam yang ditempati anaknya Hamed bin Adam, dalam uraian ini Penggugat tidak menguraikan tanah secara spesifik dan dasar hukum yang jelas batas-batas tanah yang mana objek yang diklaim oleh Penggugat, bahwa tergugat VII (Hamed Bin Adam) memiliki Surat Keterangan atas Tanah dalam perkara aquo No. 04/1983 tertanggal 30 Maret 1983 Sehingga gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kabur tidak memiliki dasar hukum yang jelas. (obscuur Libel).
- k) Bahwa poin 7 kronologi Perkara dalam gugatan Penggugat menerangkan Tergugat VIII (Yurizal Bin Nasir Kasim) membangun rumah disebagian tanah register No.13 hal ini tidak jelas letak dan

Halaman 14 dari 35 halaman Pts.No.98/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas tanah yang mana yang dimaksud oleh Penggugat sedangkan Tergugat VIII sudah memiliki Surat Pengakuan hak yang berkekuatan hukum yang dikeluarkan oleh Kelurahan Keputraan No 594/102/KP/2010 tertanggal 13 juni 2010. Sehingga gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk itu gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas;

- l) Bahwa poin 8 kronologi Perkara dalam gugatan Penggugat yang menerangkan Tergugat V (salam) ada membuat surat Pernyataan 30 April 1986 yang ditulis diatas segel tagun 1985. Isi surat perjanjian yang isinya Tergugat V akan mengembalikan tanah yang dimaksud diatas kepada pemiliknya /Ahli waris (ibu penggugat) apabila diperlukan sewaktu-waktu tanpa ganti rugi, hal ini sangat tidak jelas letak tanah dan batas-batas objek yang diklaim yang ditujukan kepada Tergugat V (salam) sedangkan Tergugat V tidak pernah menanda tangani surat yang dimaksud, dalam hal ini gugatan Penggugat juga menerangkan Tergugat V menandatangani surat perjanjian artinya tergugat V melakukan wanprestasi yang mana wanprestasi lahir dari sebuah perjanjian sehingga gugatan penggugat menjadi tidak jelas dalam gugatan ini apakah gugatan Perbuatan melawan hukum ataukah gugatan wanprestasi, untuk itu gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas, (obscur Libel);
- m) Bahwa poin 10 dan 11 kronologi Perkara Penggugat yang mana Tergugat I (Nurhayati) telah melakukan Perbuatan melanggar hukum dikamakan telah membuat surat pengakuan hak yang dikeluarkan oleh kelurahan bandung kanan dengan nomor 593/084/SKT/KEL/95 tanggal 11 Desember 1995, hal ini sangat tidak jelas perbuatan melanggar hukum yang mana yang dimaksud oleh Penggugat kepada Tergugat I dikamakan surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Lurah Bandung kanan tersebut merupakan surat yang sah dan berkekuatan hukum, sehingga gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas maka gugatan pengugat adalah guggatan yang kabur (obscur Libel);
- n) Bahwa poin 11 pada uraian kronologi perkara Tergugat IX (Damiri) telah membuat surat pengakuan hak yang dikeluarkan oleh kelurahan Bandung kanan dengan Nomor 593/052/SKT/95 adalah melanggar hukum yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Dalam

Halaman 15 dari 35 halaman Pts.No.98/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini Penggugat tidak jelas menguraikan kronologi secara jelas perbuatan melanggar hukum yang mana yang dimaksud oleh Penggugat, hal ini sangat jelas dan terang Surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Lurah Bandung kanan lubuklinggau memiliki kekuatan hukum yang sah, oleh karena gugatan penggugat tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum maka gugatan penggugat adalah gugatan yang kabur;

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut seharusnya ditolak atau sekurang-kurangnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet OnvankelijkVerklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan Para Tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat untuk seluruhnya karena yang sebenarnya adalah tanah yang dikalim oleh Penggugat didasarkan pada surat yang sah dikeluarkan oleh Kelurahan Keputeraan, BPN Kota Lubuklinggau, PJKA Lubuklinggau, Lurah Kelurahan Bandung kanan, dan Kecamatan Lubuklinggau Barat II;
2. Bahwa Para Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak mempunyai hubungan hukum kepada Para Tergugat;
3. Bahwa dalil-dalil pengugat yang terurai dalam gugatan Penggugat dengan menceritakan kronologi yang seolah- olah ada kaitan hak hibah yang diberikan oleh Aim. Raisyah alias Isa kepada Ibu penggugat akan tetapi Penggugat tidak mampu menjelaskan dasar hukum (surat) hak hibah yang diberikan Alm. Raisyah alias Isa secara langsung kepada Aim Fatma Nur Wahab (Ibu Penggugat) dan dalam gugatannya Poin 1 sampai dengan 23 adalah meng ada-ada dan absurd. Terlepas apakah dalil tersebut mumi kebenaran yang ada pada diri Penggugat atau berasal dari luar diri Penggugat, yang jelas dalil-dalil tersebut mengada-ada dan jelas tidak didasarkan pada kenyataan, tetapi faktanya dalil Penggugat tersebut sudah pernah diuji dan diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam perkara perdata No. 16/Pdt.G/2014/PN.LLG dimana para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatan ini;

Halaman 16 dari 35 halaman Pts.No.98/PDT/2016/PT.PLG



4. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada poin 1 sampai dengan poin 11 (uraian kronologi perkara) tidak perlu para Tergugatanggapi selain mengada-ada juga pengulangan dalil-dalil sebelumnya dan dalil-dalil tersebut adalah tidak benar sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau No 16/Pdt.G/2014/PN.LLG dan sudah mempunyai kekuatan hukum karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak;
5. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum yang kuat maka dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya sudah seharusnya dikesampingkan dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena mengada-ada serta pengulangan kembali cerita pada perkara sebelumnya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau No. 16/Pdt. G/2014/PN.LLG yang sudah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan Pokok Perkara di atas maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

III. DALAM REKONPENSI;

Bahwa Para Tergugat Konkursi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Konkursi akan mengajukan gugatan Konkursi terhadap Penggugat Konkursi dalam kedudukannya sekarang Tergugat Konkursi. Mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Konkursi dan Para Penggugat dalam Konkursi/Para Tergugat dalam Konkursi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Konkursi/Tergugat dalam Konkursi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat dalam Konkursi/Para Penggugat dalam Konkursi;

- a) Bahwa atas perbuatan Tergugat Konkursi yang telah berulang kali menggugat Para Penggugat Konkursi dengan mengklaim tanah milik Para Penggugat Konkursi maka Penggugat Konkursi/ mengalami kerugian materil dan immaterial;
- b) Bahwa rincian kerugian materil Para Penggugat Konkursi dalam pengurusan perkara tersitanya waktu dalam pekerjaan dan usaha masing-masing para Penggugat Konkursi adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) @ Rp. 10.000.000,- x 9 Penggugat Konkursi = Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahwa kerugian immateril berupa tercemarnya nama baik Para Penggugat Rekonpensi, rasa malu ditengah-tengah masyarakat dan jika kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar @ Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) x 9 Penggugat Rekonpensi = Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- d) Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi yang menggugat Para Penggugat Rekonpensi dan Turut Tergugat Rekonpensi 1,11,111, IV dan V jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena antara Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi dan Turut Tergugat dalam Rekonpensi bertentangan dengan hukum yang mengakibatkan Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi dan Turut Tergugat dalam Rekonpensi mengalami kerugian;
- e) Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini diputus namun Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada setiap Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonpensi melaksanakan putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat Rekonpensi /Tergugat Rekonpensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili Perkara ini bersedia dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI;

I. DALAM EKSEPSI;

- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Para Tergugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat tidak dapat diterima (*niet Onvankelijk Verklaard*);

III. DALAM REKONPENSI;

Halaman 18 dari 35 halaman Pts.No.98/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah perbuatan melawan hukum;
- 3) Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar kerugian materi kepada setiap para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) @ Rp. 10.000.000,- x 9 Penggugat Rekonpensi = Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah);
- 4) Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar kerugian immateril kepada setiap para Penggugat Konpensi/tergugat Konpensi sebesar @ Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) x 9 Penggugat Rekonpensi = Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- 5) Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar Dwangsom sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai untuk setiap harinya kepada para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi jika Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi Lalai melaksanakan putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna;
- 6) Menyatakan Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;
- 7) Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan walaupun dilakukan upaya banding dan kasasi (*uit voerbaor bij voerraad*).

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa benar Turut Tergugat II telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.II/Keputraan tanggal 09 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 14/Keputraan tahun 2008 tanggal 09 Juni 2008 Luas 136 M2 An. Wiyanto Bin.Marto;

Halaman 19 dari 35 halaman Pts.No.98/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Turut Tergugat II menerbitkan Sertipkat Objek Sengketa tersebut berdasarkan permohonan hak dari saudara Wiyanto Bin.Marto tanggal 27 Maret 2008 dengan dilampiri :

Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan Lurah Bandung Kanan tanggal 13 Oktober 1997 Nomor 24/SKT/BN/97 diketahui oleh Camat Lubuklinggau Barat tanggal 27 Oktober 1997 Nomor 28/KEC.LT/1997, menerangkan sebidang tanah Seluas $\pm 141 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Bandung Kanan Kecamatan Lubuklinggau Barat (sekarang Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II) adalah benar kepunyaan saudara Wiyanto Bin Marto (pemohon);

3. Selanjutnya Turut Tergugat II menindaklanjutinya dengan melaksanakan pengukuran di lapangan dengan disaksikan oleh pemilik tanah yang berbatasan yang diuraikan dalam Peta Bidang tanggal 17 April 2008, Nomor PBT 75, Luas 136 M2, Kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan tanah dilapangan oleh Panitia Pemeriksa Tanah "A" yang salah satu anggotanya adalah Lurah Keputraan yang dituangkan dalam Risalah Panitia "A" tanggal 21 April 2008 Nomor 500/80/PA/R/2008. Disimpulkan permohonan tersebut dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau Nomor 99- 520.1-04.13-2008 tanggal 09 Juni 2008 tentang Pemberian Hak Milik An. Wiyanto Bin.Marto atas tanah di Kelurahan Keputraan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.II/Keputraan tanggal 09 Juli 2008;

4. Bahwa pada poin 13 surat gugatan Penggugat menyebutkan Turut Tergugat II dalam menerbitkan sertipikat Hak Milik Objek Sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada penggugat, dalam hal ini Turut Penggugat II menolak dengan tegas karena Turut Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa ini adalah berdasarkan data-data baik aspek yuridis maupun aspek fisik adalah benar dan syah sebagaimana telah diuraikan pada poin 2 dan 3 diatas;

Berdasarkan segala apa yang Turut Tergugat II uraikan di atas, maka Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau kiranya :

"Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menyatakan Sah Sertipikat Hak Milik No.11/Keputraan tanggal 09 Juli 2008 Luas 136 M2 An. Wiyanto Bin.Marto".

Halaman 20 dari 35 halaman Pts.No.98/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Turut Tergugat II mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa Perkara ini berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat III memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Gugatan Penggugat Error In Persona

- a. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, karena alamat Tergugat III salah;

Beritik tolak dari ketentuan Pasal 118 HIR bahwa syarat formil suatu gugatan harus mencantumkan identitas para pihak secara jelas dan benar. Bahwa gugatan Penggugat tidak mencantumkan secara benar identitas Turut Tergugat III Pada gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Turut Tergugat III yaitu Perusahaan Jawatan Kereta Api;

Dengan adanya salah penulisan nama perusahaan tersebut maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga Gugatan aquo seharusnya tidak sah secara formal dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- b. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, karena antara Penggugat dengan Turut Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum; Bahwa Penggugat telah menyatakan dengan tegas dalam gugatannya bahwa gugatan perkara aquo adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana disebutkan pada angka 18 dan 19 gugatan Penggugat padahal sangat jelas dalam gugatan Penggugat tidak terdapat peraturan perundangan-undangan yang dilanggar oleh Turut Tergugat III.

Tindakan Penggugat yang telah menarik Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini merupakan tindakan yang keliru karena tidak ada peraturan perundangan-undangan yang dilanggar oleh Turut Tergugat III Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa: "Bila salah satu pihak dalam perkara tidak ada hubungan hukumnya, maka gugatan wajib untuk tidak dapat diterima Dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat III, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan aquo seharusnya tidak sah dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 21 dari 35 halaman Pts.No.98/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Gugatan penggugat kabur atau tidak jelas (*excpition obscuur libel*).

Penggugat dalam fundamentum petendi atau posita pada angka 14 Gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat menyatakan Turut Tergugat III dengan sebutan PJKA sedangkan jelas Turut Tergugat III adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang merupakan salah satu BUMN hal ini membuktikan Penggugat tidak mengetahui siapa Subjek yang akan digugat atau salah dalam menunjukan identitas Turut Tergugat III sehingga gugatan Penggugat *excpition obscuur libel*;

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara fundamentum petendi atau posita dengan Petitum terjadi kontradiksi atau perbedaan maka gugatan menjadi kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga gugatan aquo seharusnya tidak sah dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas, bahwa eksepsi dari Turut Tergugat III dalam perkara ini terbukti beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan seluruhnya dan kami memiliki keyakinan yang kuat bahwa eksepsi dari Turut Tergugat III akan diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo. Akan tetapi tidak ada salahnya apabila Turut Tergugat III membahas pula materi pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan dalam eksepsi mutatis mutandis dianggap termuat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil atau jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat III menolak tegas seluruh dalil-dalil dan tuntutan Penggugat yang berkenaan dengan Turut Tergugat III, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa Turut Tergugat III adalah pemilik Tanah di Jalan Keswari Kota Lubuklinggau berdasarkan Grondkaart No 115 a tanggal 3 September 1931;
4. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan oleh Turut Tergugat III bahwa tanah seluas 1.400 m² yang di klaim Penggugat adalah milik Tergugat III dan bukan milik Penggugat karena jelas berdasarkan angka 3 (tiga) halaman 9 (Sembilan) gugatan Penggugat mengataskan bahwa sebelah timur berbatasan dengan ZSS hal ini sangat jelas bahwa tanah objek sengketa itu berbatasan dengan tanah milik Turut Tergugat III bukan masuk dalam tanah Turut Tergugat III, sangat jelas objek sengketa yang di mohonkan oleh Penggugat adalah error in Objec ;

Halaman 22 dari 35 halaman Pts.No.98/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas fakta sebagaimana diuraikan pada angka 4 tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IX, hal ini terbukti dengan adanya ikatan hukum sewa-menyewa antara Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dengan Turut Tergugat III;
6. Bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 10 dan 11 Petitumnya maka sudah sewajarnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak permohonan pembayaran kerugian secara tanggung renteng Penggugat tersebut;
7. Bahwa sehubungan dengan adanya Permohonan Sita Jaminan terhadap Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagaimana didalilkan Petitum butir 4, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolaknya;
8. Demikian juga tuntutan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng setiap harinya sudah sepatutnya untuk ditolak, karena antara Penggugat dengan Turut Tergugat III tidak ada hubungan hukum dan tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Turut Tergugat III;
9. Bahwa demikian pula tuntutan Penggugat agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding maupun kasasi, sudah sepatutnya ditolak, karena tidak memiliki dasar hukum sama sekali;

Maka berdasarkan hal-hal terurai diatas, dengan ini Turut Tergugat III mohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara aquo, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat III seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 23 dari 35 halaman Pts.No.98/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya
dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,
Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah menjatuhkan putusan Nomor
4/Pdt.G/2016/PN.Llg. tanggal 21 Juli 2016 yang amar selengkapnya sebagai
berikut :

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat I sampai dengan IX, Eksepsi Turut Tergugat II serta
eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM KONVENS;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah bersalah melakukan
perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah yang dahulu terletak di Kampung Talang
Bandung Kanan Marga SK Iir Kecamatan Kota Lubuklinggau Barat
Kabupaten Musi Rawas, dengan batas—batas sebagai berikut berdasarkan
Surat Keterangan Hak Milik berupa alas hak Reg. 13 tertanggal 8 Maret 1938:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ardjo Wirono;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah ZSS;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Oedin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Amoj;

Yang sekarang terletak di RT. 07, Kelurahan Keputraan, Kecamatan
Lubuklinggau Barat II kota Lubuklinggau berbatasan sebagai berikut

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah yang didiami oleh Damiri;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rudi;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Oedin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Keswari;

Adalah sah menurut hukum Hak Milik Ahli Waris Fatmah Nur Wahab
(Penggugat);

4. Menyatakan tidak sah, tidak berharga, serta tidak mempunyai kekuatan hukum
atas Surat Keterangan Nomor: 594/102/KP/2010 atas Yurizal alias Buyung
yang dikeluarkan oleh Kelurahan Keputraan;
5. Menyatakan tidak sah, tidak berharga serta tidak mempunyai kekuatan hukum
Surat Keterangan Nomor: 593/084/SKT/KEL/95 tertanggal 11 Desember 1995
atas nama Asrol yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bandung Kanan;

Halaman 24 dari 35 halaman Pts.No.98/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga serta tidak mempunyai kekuatan hukum seluruh bentuk surat baik berupa Akte Jual Beli, Akte Pengoperan Hak, Sertifikat, Surat Keterangan Waris ataupun surat dalam bentuk lainnya terhadap sebidang tanah yang menjadi objek sengketa atas nama para Tergugat maupun atas nama pihak lain;
7. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan membongkar bangunan yang terletak di lahan aquo tersebut dengan tanpa syarat;
8. Menghukum Para Tergugat setiap keterlambatan memenuhi isi putusan ini, setiap hari sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, Tergugat V Konvensi, Tergugat VI Konvensi, Tergugat VII Konvensi, Tergugat VIII Konvensi, Tergugat IX Konvensi, untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.216.000,- (tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Telah membaca berturut-turut;

1. Relas Pemberitahuan Putusan diluar hadir kepada Turut Tergugat I yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 26 Juli 2016 atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Llg. tanggal 21 Juli 2016;
2. Relas Pemberitahuan Putusan diluar hadir kepada Turut Tergugat IV yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 26 Juli 2016 atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Llg. tanggal 21 Juli 2016;
3. Relas Pemberitahuan Putusan diluar hadir kepada Turut Tergugat V yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 26 Juli 2016 atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Llg. tanggal 21 Juli 2016;
4. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Sdr. H.T.Sormin,SH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau ,yang

Halaman 25 dari 35 halaman Pts.No.98/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2016 Kuasa Hukum Tergugat I,II,IV,VIII, dan IX menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Llg. tanggal 21 Juli 2016 ;

5. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Sdr. Drs. Samsir,SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau ,yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2016 Kuasa Hukum Tergugat VI menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Llg. tanggal 21 Juli 2016
6. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Sdr. Drs.Samsir,SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau ,yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 03 Agustus 2016 Kuasa Hukum Turut Tergugat III menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 4/Pdt.G/ 2016/ PN.Llg. tanggal 21 Juli 2016 ;
7. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Sdr.Samsir,SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau ,yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 03 Agustus 2016 Kuasa Hukum Tergugat III,V, dan VII menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Llg. tanggal 21 Juli 2016 ;
8. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Sdr. Harmen,SH., Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Lubuklinggau ,yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 04 Agustus 2016 Kuasa Hukum Turut Tergugat II menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 4/Pdt.G/ 2016/PN.Llg. tanggal 21 Juli 2016 ;
9. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang dibuat oleh Sdr. Boy Hendra Kusuma,SH.,Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri LubukLinggau, yang isinya penyampaian relas pemberitahuan banding kepada Turut Tergugat VI, Penggugat , Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV,Turut Tergugat V , masing-masing pada tanggal 29 Juli 2016, sehubungan dengan permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat I,II,IV,VIII, dan IX terhadap putusan

Halaman 26 dari 35 halaman Pts.No.98/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 4/Pdt.G/ 2016 /PN.Llg. tanggal 21 Juli 2016 ;

10. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang dibuat oleh Sdr. Boy Hendra Kusuma,SH.,Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri LubukLinggau, yang isinya penyampaian relas pemberitahuan banding kepada Penggugat, Tergugat I,II,IV,VIII, dan IX, Tergugat III,Tergugat V, Tergugat VII, Turut Tergugat I , Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, masing-masing pada tanggal 29 Juli 2016, sehubungan dengan permohonan banding dari Tergugat IV, terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Llg. tanggal 21 Juli 2016;
11. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang dibuat oleh Sdr. Rusman Edwar,Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri LubukLinggau, yang isinya penyampaian relas pemberitahuan banding kepada Penggugat, Tergugat I,II,IV,VIII, dan IX, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V, masing-masing tanggal 9 Agustus 2016, sedangkan untuk kuasa Hukum Turut Tergugat III,Tergugat IV, dan Tergugat VII melalui Jurisita Pengadilan Negeri Palembang masing-masing pada tanggal 12 Agustus 2016,sehubungan dengan permohonan banding dari Kuasa Hukum Turut Tergugat III, terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Llg tanggal 21 Juli 2016;
12. Relas Pemberitahuan Pernyataan banding Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang dibuat oleh Sdr. Rusman Edwar, Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang isinya penyampaian relas pemberitahuan banding kepada Penggugat / Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat I,II,IV,VIII, dan IX / Pemanding I,II,III,IV,dan V, Tergugat VI/Pemanding VI, Turut Tergugat I / Turut Terbanding I, Turut Tergugat II/ Turut Terbanding II, Turut Tergugat IV / Turut Terbanding III, Turut Tergugat V/ Turut Terbanding IV masing-masing pada tanggal 9 Agustus 2016, sedangkan untuk Kuasa Hukum Turut Tergugat III/Pemanding VII melalui Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 12 Agustus 2016,sehubungan dengan permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat III.V. dan VII/ Pemanding VIII,IX, dan X, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Llg. tanggal 21 Juli 2016;

Halaman 27 dari 35 halaman Pts.No.98/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Relas Pemberitahuan Pernyataan banding Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang dibuat oleh Sdr.Rusman Edwar,Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang isinya penyampaian relas pemberitahuan banding kepada Tergugat VI/Pembanding VI, Turut Tergugat I Turut Terbanding I, Turut Tergugat II / Turut Terbanding II, Turut Tergugat V / Turut Terbanding III masing-masing tanggal 9 Agustus 2016, sedangkan untuk Penggugat / Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat I,II,IV,VIII, dan IX/Pembanding I,II,III,IV, dan V, masing-masing tanggal 10 Agustus 2016, dan kepada kuasa Hukum Turut Tergugat III/ Pembanding VII, dan Kuasa Hukum Tergugat III,V, dan VII / Pembanding VIII,IX, dan X melalui jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang masing-masing tanggal 12 Agustus 2016,sehubungan dengan permohonan banding dari Kuasa Hukum Turut Tergugat II / Pembanding XI, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Llg. tanggal 21 Juli 2016;
14. Memori Banding yang dibuat oleh Kuasa Hukum Tergugat I,II,IV,VIII, dan IX/Pembanding I,II,III,IV, dan V tanggal 17 Agustus 2016 yang diterima oleh Sdr. Harmen,SH., Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 18 Agustus 2016, memori banding mana telah disampaikan kepada Penggugat/ Terbanding,Tergugat VI/Pembanding VI, Kuasa Hukum Turut Tergugat III/Pembanding VII, Turut Tergugat II/Pembanding XI, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, Turut Tergugat IV/Turut Tebanding II, dan Turut Tergugat V / Turut Terbanding III, masing-masing tanggal 22 Agustus 2016, sedangkan untuk Kuasa Hukum Turut Tergugat III / Pembanding VI, dan Tergugat III,V,dan VII / Pembanding VIII,IX,dan X. Melalui jurusita Pengganti Pengadilan negeri Palembang masing-masing tanggal 30 Agustus 2016;
15. Memori Banding yang dibuat oleh Kuasa Hukum Turut Tergugat III/Pembanding VII, tanggal 15 Agustus 2016 yang diterima oleh Sdr. Harmen,SH., Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 16 Agustus 2016, memori banding mana telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding, Tergugat VI/Pembanding VI, Tergugat I,II,IV,VIII, dan IX / Pembanding I,II,III,IV, dan V, Turut Tergugat II/Pembanding XI, Turut Tergugat I / Turut Terbanding I, Turut Tergugat IV/ Turut Terbanding II, Turut Tergugat V / Turut Terbanding III masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2016, sedangkan untuk Kuasa Hukum

Halaman 28 dari 35 halaman Pts.No.98/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III,V, dan VII/Pembanding VIII,IX, dan X melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30 Agustus 2016;

16. Memori Banding yang dibuat oleh Kuasa Hukum Tergugat III,V. dan VII,/Pembanding VIII,IX,dan X tanggal 15 Agustus 2016, yang diterima oleh Sdr. Harmen,SH.,Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 16 Agustus 2016, memori banding mana telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding, Tergugat I,II,IV,VIII,danIX/Pembanding I,II,III,IV, dan V, Tergugat VI / Pembanding VI, Turut Tergugat II/Pembanding XI, Turut Tergugat I / Turut Terbanding I, Turut Terbanding IV / Turut Terbanding II, dan Turut Terbanding V/ Turut Terbanding III masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2016, sedangkan untuk Kuasa Hukum Turut Tergugat III/Pembanding VII melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30 Agustus 2016;
17. Memori Banding yang dibuat oleh Kuasa Hukum Turut Tergugat II/Pembanding XI tanggal 21 Juli 2016, yang diterima oleh Sdr. Harmen,SH., Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 24 Agustus 2016, memori banding mana telah disampaikan kepada Penggugat / Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat I,II,IV,VIII,IX/Pembanding I,II,III,IV, dan V, Tergugat VI/Pembanding VI, Turut Tergugat I / Turut Terbanding I, Turut Tergugat IV/ Turut Terbanding II, dan Turut Tergugat V / Turut Terbanding III, masing-masing pada tanggal 25 Agustus 2016, sedangkan kepada Kuasa Hukum Tergugat III,V, dan VII, / Pembanding VIII,IX, dan X, melalui surat Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor W6-U5/673/HK.02/08/2016, dan W6-U5/672/HK.02/08/2016, masing-masing tanggal 25 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang guna untuk melaksanakan Pemberitahuan dan Penyerahkan memori banding;
18. Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Penggugat/ Terbanding tanggal 26 Agustus 2016 yang diterima Sdr. Harmen,SH., Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 26 Agustus 2016, terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Tergugat,I,II,IV,VIII, dan IX / Pembanding I,II,III,IV, dan V, telah diberitahukan / diserahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat I,II,IV,VIII, dan IX / Pembanding I,II,III,IV, dan V, Tergugat VI/Pembanding VI, Kuasa Hukum Turut Tergugat

Halaman 29 dari 35 halaman Pts.No.98/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/Pembanding XI, Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I, Turut Tergugat IV/ Turut Terbanding II, Turut Tergugat V/ turut Terbanding III, masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2016, sedangkan untuk Kuasa Hukum Turut Tergugat III/ Pembanding VII, dan Turut III,V. VIII/Pembanding VIII,IX, X, melalui surat Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau masing-masing tanggal 26 Agustus 2016, Nomor W6-U5/653/HK.02/08/2016/ yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan negeri Palembang guna melaksanakan penyerahkan kontra memori banding tersebut;

19. Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Penggugat/Terbanding tanggal 26 Agustus 2016 yang diterima oleh Sdr. Harmen,SH., Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 26 Agustus 2016 terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Turut Tergugat III/Pembanding VII, telah diberitahukan / diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuklinggau kepada Tergugat I,II,IV,VIII,IX / Pembanding I,II,III,IV, V, Tergugat VI/Pembanding VI, Turut Tergugat II / Pembanding XI, Turut Tergugat I / Turut Terbanding I / Turut Tergugat IV/ Turut Terbanding II, Turut Tergugat V/ Turut Terbanding III, masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2016, sedangkan kepada Kuasa Hukum Turut Tergugat III/Pembanding VII, dan Tergugat III,V,VII/pembanding VIII,IX,X melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang masing-masing pada tanggal 8 September 2016;
20. Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Penggugat/Terbading tanggal 26 Agustus 2016, yang diterima oleh Harmen,SH., Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 26 Agustus 2016 terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Tergugat III,V,VII / Pembanding VIII,IX, X telah diberitahukan / diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuklinggau kepada Kuasa Hukum Tergugat i.II.IV.VIII.IX / Pembanding I,II,III,IV.V, Turut Tergugat II/Pembanding XI, Tergugat VI/Pembanding VI, Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I, Turut Tergugat IV/Turut Terbanding II, dan Turut Tergugat V/Turut terbanding III, masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2016, sedangkan kepada Kuasa Hukum Tergugat III,V,VII/Pembanding VIII,IX,X, dan Turut Tergugat III/Pembanding VII melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang masing-masing pada tanggal 8 September 2016;

Halaman 30 dari 35 halaman Pts.No.98/PDT/2016/PT.PLG



21. Kontra memori Banding yang dibuat oleh Penggugat/ Terbanding tanggal 26 Agustus 2016 yang diterima oleh Sdr. Harmen,SH., Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 26 Agustus 2016 terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Turut Tergugat II/Pembanding XI, telah diberitahukan / diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuklinggau kepada Tergugat VI/pembanding VI, Kuasa Hukum Turut Tergugat II/Pembanding XI, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, Turut Tergugat IV/ Turut Terbanding II, Turut Tergugat V/ Turut Terbanding III, Tergugat I,II,IV,V,III,IX/Pembanding I,II,III,IV.V, masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2016, sedangkan kepada Kuasa Hukum Tergugat III,V,VII/pembanding VIII,IX, X dan Turut Tergugat III / Pembanding VII, melalui surat Panitera Pengadilan Negeri lubuklinggau masing-masing tanggal 26 Agustus 2016 nomor W5-U5/655/HK.02/08/2016, dan W6-U5/657/HK.02/08/2016, yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri Palembang guna melaksanakan penyerahan kontra memori banding tersebut;
22. Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Llg. yang disampaikan oleh Sdr. Kusmaladi Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang , menerangkan bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada Kuasa Hukum Turut Tergugat III/Pembanding VII, diberi waktu 14 (empat belas) hari untuk memeriksa dan mempelajari berkas tersebut;
23. Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Llg. yang disampaikan oleh Sdr. Kusmaladi Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, menerangkan bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada Kuasa Hukum Tergugat III,V.VII/ Pembanding VIII,IX, X, tanggal 8 September 2016, diberi waktu 14 (empat belas) hari untuk memeriksa dan mempelajari berkas tersebut;
24. Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara Nomor Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Llg. yang disampaikan oleh Sdr. Rusman Edwar Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri lubuklinggau, menerangkan bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada Kuasa Hukum Tergugat I,II,IV,V,III,IX / Pembanding I,II,III,IV,V, tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 diberi waktu 14 (empat belas) hari untuk memeriksa dan mempelajari berkas tersebut;

25. Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Llg. yang disampaikan oleh Sdr. Rusman Edwar Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuklinggau, menerangkan bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada Tergugat VI/Terbanding VI, tanggal 30 Agustus 2016 ,diberi waktu 14 (empat belas) hari untuk memeriksa dan mempelajari berkas tersebut;
26. Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.llg. yang disampaikan oleh Sdr. Rusman Edwar Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuklinggau, menerangkan bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada Turut Tergugat II/Pembanding XI tanggal 30 Agustus 2016, diberi waktu 14 (empat belas) hari untuk memeriksa dan mempelajari berkas tersebut;
27. Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.llg. yang disampaikan oleh Sdr. Rusman Edwar Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuklinggau, menerangkan bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada Penggugat/Terbanding, tanggal 30 Agustus 2016, diberi waktu 14 (empat belas) hari untuk memeriksa dan mempelajari berkas tersebut;
28. Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.llg. yang disampaikan oleh Sdr. Rusman Edwar Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuklinggau, menerangkan bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I, tanggal 30 Agustus 2016, diberi waktu 14 (empat belas) hari untuk memeriksa dan mempelajari berkas tersebut;
29. Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.llg. yang disampaikan oleh Sdr. Rusman Edwar Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuklinggau, menerangkan bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada Turut Tergugat IV/ Turut Terbanding II, tanggal 30 Agustus 2016, diberi waktu 14 (empat belas) hari untuk memeriksa dan mempelajari berkas tersebut;
30. Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.llg. yang disampaikan oleh Sdr. Rusman Edwar Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuklinggau, menerangkan bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada Turut

Halaman 32 dari 35 halaman Pts.No.98/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V/ Turut Terbanding III, tanggal 30 Agustus 2016, diberi waktu 14 (empat belas) hari untuk memeriksa dan mempelajari berkas tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat I,II,IV,V,III,IX,VI, Turut Tergugat III, Tergugat III, V,VII, dan Turut Tergugat II/Pembanding I sampai dengan XI, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor : 4/Pdt.G/2016/PN.Llg tanggal 21 Juli 2016, juga telah membaca dan mencermati dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat / Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat/ Turut Tergugat dalam memori bandingnya tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan apa yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat / Turut Tergugat dalam memori bandingnya tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat banding adalah sudah tepat dan benar yang dapat disetujui Majelis Hakim Tingkat Banding dengan demikian memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat/ Turut Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan di atas,maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yang dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas. Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor

Halaman 33 dari 35 halaman Pts.No.98/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/pdt.G/2016/PN. Llg. Tanggal 21 Juli 2016 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat/ Turut Tergugat tetap berada di pihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Para Pembanding semula Para Tergugat/ Turut Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb 1927 Nomor 227 (RBg)/Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya Pasal 199-205) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III ;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 21 Juli 2016 Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Llg. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding / Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III ;. untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 oleh kami **SITI FARIDA MT, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUEFRI, SH., MH.**, dan **Dr. MULTININGDYAH ELY MARIANI. SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 7 Oktober 2016 Nomor : 98/Pen/Pdt/2016/PT.Plg untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 oleh Hakim Ketua

Halaman 34 dari 35 halaman Pts.No.98/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut di atas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis serta dibantu oleh **LAILA JUMIYATI,SH.,MH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **MUEFRI,SH.,MH.,**

SITI FARIDA MT, SH., MH.,

2. **Dr.MULTINING DYAH ELY MARIANI.SH.,MHum.,**

PANITERA PENGGANTI

LAILA JUMIYATI,SH.,MH.,

Biaya Perkara :

- Materai putusan Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan ... Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan Rp. 139.000,- +
- J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)